

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan
Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara)

¹Desi Katriana Panjaitan, ²Mustapa Khamal Rokan, ³Laylan Syafina

^{1,3}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : desicatrina@gmail.com, mustafarokan@uinsu.ac.id, laylansyafina@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: desicatrina@gmail.com

Abstract : This study analyzes village financial management with laws and regulations that regulate it. This research was conducted in Pantis Village, Pahae Julu District, North Tapanuli Regency. This study aims to determine and analyze the suitability of village financial management and the principles of financial management in Pantis Village, Pahae Julu District, North Tapanuli Regency with Permendagri no. 20 of 2018. This type of research is a case study with a qualitative descriptive analysis approach. Data is generated by distributing questionnaires, interviews, and documentation. The object of this research is village financial management in Pantis Village. The results of this study indicate that the financial management of Pantis village, starting from planning to village financial accountability and the principles of village financial management in Pantis Village, are in accordance with Permendagri no. 20 of 2018, but from the results of the questionnaire that researchers have distributed, there are still some people who are still dissatisfied, especially with the performance of village officials who are considered to be less transparent in managing village finances. To overcome these problems, village leaders and officials should be more transparent and more open about managing village finances.

Keywords: Financial Management, Principle, Village Finance.

I. Pendahuluan

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa yang disalurkan dengan APBD yang didistribusikan untuk mendanai semua aktivitas pemerintahan, aktivitas pembangunan serta pembinaan masyarakat desa. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa perbedaannya adalah pada asal dana tersebut. Peningkatan ekonomi desa merupakan tujuan utama dari dana desa. Dengan memanfaatkan serta mengalokasikan dana secara benar dan tepat. Setelah dana desa, desa juga punya hasil pendapatan lain antara lain hasil usaha masyarakat desa, hasil kerja dan swadaya masyarakat, gotong royong serta pajak dan bantuan dana dari pemerintah daerah. Masih banyak desa miskin karena penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan terfokus pada produk desa yang berkualitas. Sebagian besar dana desa justru “beroperasi” diluar desa. Agar dana desa berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, perlu segera dilakukan pembenahan.

Tidak memenuhi syarat tersebut. Masalah utamanya adalah kesediaan tenaga kerja. Masih banyak desa yang belum bisa menyusun peraturan desa (perdes) tentang APBD desa untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, kehadiran mediator desa sangat penting.

Mengingat pentingnya pengelolaan kekayaan desa, maka pihak pemerintahan desa harus mengatur kekayaan desa secara baik dan tepat sasaran dan pekeonomi harus dikelola agar pemanfaatan kekayaan desa dapat mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan berita yang berhubungan dengan keuangan, sistem kerja dan letak keuangan suatu instansi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Laporan keuangan yang telah selesai dibuat akuntan pada umumnya selalu berpedoman pada siklus akuntansi yaitu transaksi, dokumen dasar, jurnal, akun, posting, buku besar sebagai sebuah tahapan-tahapan yang mesti diikuti oleh akuntan dalam menyelesaikan laporan keuangan. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan menteri mengenai revisi pengelolaan keuangan yang dulunya ditetapkan di dalam peraturan no.113 tahun 2014. Definisi keuangan desa menurut permendagri 113/2014 ialah semua tugas dan kewenangan yang dapat disetrakan dengan uang maupun semua yang berkaitan dengan uang dan barang yang memiliki hubungan dengan tugas dan kewenangan desa.

II. Landasan Teori

Pengertian Desa

Desa merupakan sekumpulan penduduk yang taat akan hukum yang berlaku dan mempunyai wilayah dan memiliki hak dalam mengelola dan mengatur semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan desa, kebutuhan masyarakat serta hak individu lainnya yang dapat diterima oleh pemerintahan NKRI. Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang taat akan hukum yang memiliki struktur asli mengenai asal usul setiap orang yang bersifat khusus. Sumber pemikiran tentang Pemerintah Desa adalah keberagaman, kerjasama, aturan sendiri, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai perintah Permendagri nomor 113 tahun 2014 yakni : Desa merupakan sekelompok masyarakat yang taat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan tempati oleh banyak keluarga dengan otonomi (dipimpin oleh kepala desa), atau desa adalah kumpulan tempat tinggal yang terletak diluar kota ataupun kesatuan. Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai perubahan pengelolaan dana desa. Keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah semua tugas dan wewenang yang bisa diukur sesuai dengan uang dan semua bentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang desa.

Berdasarkan UU no. 6 Tahun 2014, Desa merupakan tradisi, atau desa juga bisa disebut sebagai sekumpulan orang yang taat akan hukum dan memiliki wilayah tertentu serta memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola serta mengatur semua urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat. Di kelolanya desa berdasarkan UU no.32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, menunjukkan keinginan politik pemerintahan desa dalam upaya untuk membuat desa sebagai media pembangunan.

Berdasarkan tipologinya desa bisa dikelompokkan ke dalam 3 bagian yakni :

1. Desa tertinggal atau sangat tertinggal, yang menunjukkan hal mengenai alat pendukung pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan jalan hidup masyarakat desa.
2. Desa berkembang, yang menunjukkan hal mengenai pelayanan publik dan pendidikan dasar maupun kesehatan.
3. Desa maju atau mandiri, yang menunjukkan hal yang menjadikan kelengkapan peralatan desa yang berpengaruh terhadap perekonomian desa.

Desa memiliki pengertian secara universal yaitu merupakan sebuah ciri yang memiliki sifat umum, ada disemua tempat diseluruh penjuru bumi, sebagai kelompok kecil yang berhubungan dengan aspek tertentu sebagai rumah ataupun bergantung pada hasil pertanian.

Adapun tujuan dibentuknya desa adalah untuk memajukan keahlian pelaksanaan pemerintah serta memajukan pelayanan kepada penduduk supaya sama dengan perkembangan serta kemajuan pembangunan. Ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi untuk pembentukan desa agar sama dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :

1. Batasan umur induk minimal lima tahun dihitung mulai dari awal pembentukan.
2. Banyak/jumlah penduduk
3. Kawasan kerja yang mempunyai jalan kendaraan ke wilayah sekitar.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kedamaian hidup bermasyarakat sesuai dengan adat yang berlaku di desa
5. mempunyai kekayaan yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam serta kekayaan ekonomi masyarakat.
6. Ukuran kawasan desa yang telah ditetapkan dalam bentuk peta yang sudah
7. Disahkan pemerintah Kabupaten/kota.
8. Alternatif untuk pemerintahan desa serta pemberdayaan.
9. Adanya dana operasional, sumber penghasilan tetap serta biaya tambahan lainnya untuk operator pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Tiap proses pengelolaan keuangan desa mempunyai beragam ketentuan yang wajib ditetapkan dan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Maka pemerintahan desa wajib memiliki tatanan lembaga pengelolaan keuangan, susunan hak dan wewenang serta patokan yang menjadi titik tumpu dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. Maka untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan optimal maka harus di dukung oleh sumber daya yang baik dan bermutu dan susunan keuangan yang tepat.

Untuk menyusun perencanaan, pengendalian dan juga pengambilan keputusan menjadi alat untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda.

1. Perencanaan
Pemerintahan desa membuat rencana pembangunan desa yang setara dengan tugasnya dengan menuju kepada rencana pembangunan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan desa dibuat untuk memastikan hubungan dan ketepatan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan
Terdapat prinsip umum yang harus di ikuti dalam pelaksanaan keuangan desa seperti pemasukan dan pengeluaran desa. Prinsip selanjutnya ialah semua pemasukan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Pencairan dana harus disetujui oleh kepala desa dn bendahara desa.
3. Penatausahaan Keuangan Desa
Dalam melakukan penatausahaan kepala desa harus terlebih dahulu menetapkan bendahara desa. Bendahara desa harus melakukan pencatatan khusus mengenai penatausahaan keuangan. Penetapan bendahara desa wajib dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran baru serta sesuai dengan keputusan kepala desa. Untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, kepala desa menunjuk orang yang mampu menjadi bendahara dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa harus membuat pencatatan atas semua transaksi yang terjadi berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa harus membuat pencatatan secara teratur dan rapi terhadap transaksi yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dibuat oleh bendahara desa dilaksanakan dengan cara sederhana seperti pembukuan sebelum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa harus bisa mempertanggungjawabkan catatan uang dengan laporan pertanggungjawaban yang diberikan tiap bulan kepada kepala desa dan maksimal 10 bulan selanjutnya.

Pelaporan

Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI tujuan lapoan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kerangka Teoritis

Optimalisasi dana desa diberikan pemerintahan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran pengembangan desa perbatasan dengan cara swasembada ekonomi berdasarkan empat rancangan :desa provinsi, pembangunan kawasan tertinggal serta pemukiman kembali. Dari beberapa teori yang dikemukakan, oleh karena bisa dibuat sebuah bagan konseptual yang memiliki fungsi untuk pedoman tahapan pikir dan awal penelitian,sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Teoritis

III. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena memiliki karakteristik sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian yang memiliki tujuan agar dapat mempelajari peristiwa mengenai apa yang dihadapi subjek penelitian seperti : tingkah laku, tanggapan, dukungan, perbuatan, dll, secara holistic, serta dengan usaha yang deskriptif yang berbentuk kata-kata serta kalimat, dalam satu kontens tertentu yang natural serta dengan mengambil kegunaan dari beragam cara alami atau disebut sebagai penelitian kualitatif

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu memberi gambaran dengan tertata berdasarkan fakta maupun karakter objek atau subjek yang diamati dengan efisien.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penuisan artikel ini ialah Data pokok dan pendukung.

1. Data Primer

Ialah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sedangkan data pendukung merupakan sumber yang diperoleh peneliti dengan cara tidak langsung. Maka yang akan menjadi data primer pada penelitian ini ialah wawancara dengan pimpinan dan juga aparatur desa maupun masyarakat.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini ialah surat bukti, pencatatan atau laporan historis, artikel atau koran, yang sudah tertata secara sistematis yang telah di publikasikan ataupun yang belum tentang pengelolaan keuangan desa dalam upaya optimalisasi dana desa.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah data yang disusun dan berbentuk kata, kalimat yang mengandung arti. Seperti: hasil wawancara, pengamatan atau observasi, faktur, penjualan, semua jenis surat, catatan hasil musyawarah, pesan singkat, ataupun yang berbentuk catatan kegiatan pada Desa Pantis.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Dibawah ini adalah cara agar memperoleh data primer dan data sekunder.

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik wawancara langsung baik secara sistematis maupun tidak dengan pemimpin dan perangkat desa dan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa dalam upaya optimalisasi dana desa di desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang tidak langsung diberikan kepada subjek penelitian, akan tetapi lewat dokumen. Teknik dokumentasi adalah pendukung atas pemakaian teknik observasi maupun wawancara pada penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara dokumentasi yang dibantu dari data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dalam upaya optimalisasi dana desa di desa Pantis, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dalam hal ini yang akan dibahas disini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana hasil penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui penyebaran angket kepada para responden yang dimana responden dari angket tersebut terdiri dari perangkat desa, perwakilan BPD, Perwakilan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Selanjutnya teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan dengan mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, dan operator desa, serta melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian informasi dirangkum dan diolah kembali.

Penelitian yang dilaksanakan di desa Pantis dimulai pada tanggal 20 Mei 2022 sampai pada tanggal 30 Mei 2022. Dalam proses pengambilan data, hal yang pertama dilakukan peneliti adalah berkunjung ke kantor kepala desa untuk menjumpai kepala desa sekaligus menyerahkan surat pengantar izin untuk melakukan riset dan memperkenalkan diri (Jumat, 20 Mei 2022) dengan pengambilan data terdiri dari penyebaran angket melalui google form, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang hasil perbandingan perencanaan keuangan desa dengan perencanaan keuangan berdasarkan Permendagri no. 20 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa sudah sesuai dan telah menerapkan perencanaan keuangan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang hasil perbandingan pelaksanaan keuangan desa dengan pelaksanaan keuangan berdasarkan Permendagri no. 20 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa sudah sesuai dan telah menerapkan pelaksanaan keuangan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya hasil perbandingan penatausahaan keuangan desa dengan penatausahaan keuangan berdasarkan Permendagri no. 20 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa sudah sesuai dan telah menerapkan penatausahaan keuangan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pelaporan keuangan desa dengan pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri no. 20 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa sudah sesuai dan telah menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya hasil perbandingan pertanggungjawaban keuangan desa dengan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Permendagri no. 20 Tahun 2018 dapat diketahui bahwa sudah sesuai dan telah menerapkan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa Pantis yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa pantis ini sudah sesuai dengan Permendagri no. 20 Tahun 2018 yaitu dapat dilihat dari hasil angket yang telah dibagikan dan juga dari wawancara terhadap beberapa penduduk di desa Pantis. Dimana hasil dari pernyataan mereka tersebut telah membuktikan adanya kesesuaian terhadap permendagri no. 20 Tahun 2018 yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan di desa Pantis sudah dikategorikan tinggi atau baik begitu juga dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Pantis sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Pengoptimalan pengelolaan dana desa di desa Pantis sudah baik dan sesuai dengan perencanaan dibuktikan dengan tanggapan masyarakat dan adanya pembangunan desa dan menciptakan masyarakat yang produktif hal ini terjadi karena asas pengelolaan keuangan desa Pantis sudah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2018

Saran

Berdasarkan pembahasan dan jawaban dari para responden melalui angket yang disebarakan oleh peneliti maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Para pemangku kepentingan desa (kepala desa,BPD,Lembaga Desa,Tokoh Masyarakat) harus aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar agar masyarakat seluruhnya dapat mengetahui dan mengerti proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di desa dengan baik dan benar.
2. Sebaiknya diperjelas lagi tugas-tugas setiap perangkat desa, agar setiap perangkat desa bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
3. Sebaiknya perangkat desa lebih transparan dan juga lebih terbuka tentang pengelolaan keuangan desa,karena dari jawaban angket masih ada responden atau masyarakat yang masih kurang puas terhadap kinerja dan transparansi perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa.

VI. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)
- Alfurkaniati,dkk.2017.*Pengantar Akuntansi 1 Edisi Kedua*.Medan:PENERBIT MADENATERA
- Andri soemitra.2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP.
- Ariko, H. (2014). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PETALABUMI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Aryani, D., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(2), 178-190.
- Ayustia, R., & Situmorang, D. M. (2020). Optimalisasi Dana Desa di Daerah Perbatasan. *Management and Sustainable Development Journal*, 2(1), 1-14.
- Barti, H. H., & Priyadi, M. P. (2020). OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- DEWI, L. R. (2020). STRATEGI PENGOPTIMALAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK.
- Dinayandra, T. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Edy Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, jurnal, 2015

- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. XLIV No. 118, 2009
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 6(1), 1-14.
- Hamdani, I. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hendra Harmain, *Pengantar Akuntansi I* (Medan: Madenatera, 2017) h. 23
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 62.
- Kamilah dkk. 2018. *Akuntansi Biaya* (Medan: Madenatera, 2018), h. 53
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Marshallino Jordy Wantah, *Analisis Penerapan PSAK No.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Pelaporan Keuangan di Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15 No. 04 Tahun 2015, H.75
- Pardede, Tiffani Monalisa 2018. Efektifitas Audit Internal Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan. Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Medan.
- Riyani, N., & Sumardjoko, B. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA).
- Rizki, Y. (2021). *Analisis pengelolaan keuangan di Desa Tumpang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rokan, Mustafa Kamal (2015) *Hukum ekonomi adat di Sumatera Utara*. Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan. ISBN 978-602-72997-8-8
- Sasongko, R. W. (2019). Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(4), 455-462.
- Suparno A. Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 117.
- Syawaluddin. Panjaitan, wawancara, Desa Pantis, Selasa, 14 Desember 2021
- Tarigan, Azhari Akmal (2019) *Pengantar Teologi Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press, Medan. ISBN 978-602-7266-95-7
- Tim Fokusmedia, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 3
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi desa Merupakan otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, persada.

ZALUKHU, O. (2020). ANALISIS MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Pada Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara).